

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan hukum yang teridentifikasi adalah :

1. Apakah Pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara Nomor 03/pid.C/2017/PN.Blb sesuai dengan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol sudah Tepat?
2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana ringan menurut KUHAP ?

B. Tinjauan teoritik

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi